

## PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rina Shahriyani Shahrullah  
Wagiman  
Surya Rizal

### *Abstract*

*The law theories used by the researcher were the progressive law theory and law affectivity law theory with empirical research method to analyze how legislations were implemented in.*

*The results showed that not all of the constructions projects at Riau Islands Province had been registered at Tanjungpinang Labor Social Security Agency, so that not all of the workers got the normative rights and legal protection on the social risks such as sickness, working accident, disability, and death. In Undang-Undang RI Number 40 year 2004 about National Social Security System, Ministry of Labors and Transmigration Decree Number KEP-196/MEN/1999, and Riau Islands Governor Legislation Number 18/XI/2005 about Constructions Service Sector Labors Social Security Programs had obligated the constructions service employers to register their labors to Labor BPJS. The implementation of labor social security programs for constructions workers was not optimal because of some factors, starting from the governments who were not firm and the lack of control, the employers who were lack of the awareness about the duty and still thinking that being BPJS member was a burden, the labors who did not care about their rights because they were lack of education, and the agency who did not maximize the socialization.*

*From the progressive law point of view starting from the basic assumption that law was for humanity not the other way around, a law problem raised so that the legislations should be fixed including the behaviors of the employers/contractors, the government, and also the Social Security Agency itself. While if it was related to the affectivity theory, the constructions service sector labors protection implementation would not be well implemented without the good enforcement and.*

**Keywords:** *Social Security, Constructions project, Kepulauan Riau*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal mungkin diarahkan menuju tercapainya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Alenea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pasal 27 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*, mencakup dimensi yang sangat luas, artinya negara tidak hanya wajib menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, tetapi juga wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang melakukan pekerjaan.<sup>1</sup>

Pengaturan tentang perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan waktu tertentu telah di atur oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-196/MEN/1999 Tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan waktu tertentu, keputusan tersebut sebenarnya bentuk pengalihan tanggung jawab yang menjadi beban pengusaha jasa konstruksi yang diserahkan kepada pihak pemerintah melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>2</sup>

Menurut data dari Bappeda Provinsi Kepri jumlah pekerjaan fisik sektor jasa konstruksi tahun 2012 sebanyak 210 proyek yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kepri, sedangkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang yang mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sektor Jasa Konstruksi tahun 2012 hanya 102 proyek atau tidak lebih dari 50%nya. Dari data tersebut masih banyak pekerjaan jasa konstruksi yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan ini akan berimplikasi kepada hak tenaga kerja tidak terpenuhi bila terjadi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, sehingga perlindungan hukum kepada tenaga kerja yang bekerja di proyek jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Terkait rendahnya keselamatan kerja tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pekerjaan- pekerjaan bersifat phisik yang dilakukan pihak-pihak pengusaha kontraktor menyiapkan alat keselamatan di lingkungan kerja serta perlindungan atau jaminan bila terjadi resiko kecelakaan kerja kepada pekerjanya.

Masalah dalam penelitian ini adalah : **Pertama**, Bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau?; **Kedua**, Apakah yang menjadi hambatan hambatan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau?; **Ketiga**, Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terhadap perlindungan Jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau?

## B. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Obyek telaah penelitian ini adalah tata hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada

---

<sup>1</sup>. Kementrian koordinator bidang kesejahteraan Republik Indonesia, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*,2013.

<sup>2</sup>. Sendjun H Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm.59.

suatu waktu tertentu dan berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Dalam penelitian ini objek telaah berupa kondisi/situasi, dokumentasi maupun informasi lain terkait kasus hukum dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau lokasi penelitian yang dipilih dan ditentukan, yaitu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian yaitu wawancara. Para narasumber tersebut adalah: perwakilan Pemerintah (Pejabat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Para pengusaha, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, dan wakil dari perwakilan pekerja. Kemudian, data dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif menggunakan pendekatan kasus atau masalah karena kajian penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada substansi hukum juga menggunakan prosedur penalaran secara induktif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Filosofi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bahwa : BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.

Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

Beranjak dari filosofi tersebut maka melalui proses waktu yang sangat panjang terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diawali dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 tahun 1952 jo PMP Nomor 8 tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Nomor 15 tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Pada tahun 1977, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Pada tahun yang sama, Pemerintah menerbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi Di Provinsi Kepulauan Riau**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan hanyalah sebuah lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja, maka peran pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Perannya saat ini dalam penyelenggaraann jaminan sosial ketenagakerjaan semakin maju, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk itu pemerintah tidak hanya sebagai pembuat ketentuan ketentuan, melainkan pemerintah berfungsi melakukan pengawasan sebagai salah satu tindakan preventiv, dan sebagai upaya untuk menindaklanjuti para pihak yang telah lalai tidak memberikan Jaminan sosial Tenaga ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.

Peran pemerintah dalam pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga harus ditunjang dengan peran dari pemerintah daerah. Dalam pengawasan tenaga kerja, peran pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Tenaga

---

<sup>3</sup>. Santanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Mutiara, 2008, hlm.29.

Kerja, sedangkan dalam lingkup pemerintah daerah dilakukan oleh Disnaker (Dinas Tenaga Kerja).

Tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi yang menggunakan peralatan-peralatan besar dan teknologi modern serta bahan-bahan kimia, sehingga dengan demikian makin besar pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja yang berakibat juga sampai kematian.

Karena kemampuan keuangan perusahaan belum semuanya memadai, demikian juga tingkat pengetahuan dari pemilik perusahaan maupun tenaga kerja mengenai hak dan kewajibannya berkenaan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih belum tinggi maka sering terjadi bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja merupakan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu perlu dilindungi melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang bertujuan adanya kepastian perlindungan terhadap hak tenaga kerja sehubungan dengan kecelakaan kerja sekaligus membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja mempunyai arti perlindungan yang layak mutlak dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tenaga kerja tidak lepas dari keluarga mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti sampai individu tenaga kerja melainkan melingkupi anggota keluarga yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

Sementara dari aspek pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Jaminan sosial yang diberikan BPJS diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi setiap tenaga kerja dan pada akhirnya membantu setiap tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya.

Berdasarkan data yang di peroleh dilapangan baik melalui daftar pertanyaan dan wawancara langsung dengan 20 pimpinan perusahaan yang mendaftar pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang menyatakan tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi perlu mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut : a. untuk memberikan ketenangan dan rasa aman bagi tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi dalam bekerja, b. sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab moral perusahaan kepada seluruh pekerjanya, c. melimpahkan kewajiban yang seharusnya beban perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan d. kepastian pengeluaran biaya keuangan dan kepastian dalam pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk tenaga kerja harian lepas sektor jasa konstruksi ini diatur secara khusus melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 196/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang bertujuan :

- a. Bahwa perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- b. Perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.
- c. Perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdekat dengan mengisi formulir pendaftaran.
- d. Perusahaan jasa konstruksi/penyedia jasa wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja tenaga kerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setempat.

Kata wajib mendaftarkan tenaga kerjanya mempunyai pengertian bahwa adanya suatu keharusan bagi pimpinan perusahaan jasa konstruksi untuk mengikutsertakan para tenaga kerja harian lepas bidang jasa konstruksi sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bilamana para pengusaha jasa konstruksi tidak mematuhi peraturan pelaksanaan tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas jasa konstruksi pada dasarnya merugikan dirinya sendiri, mengingat sebenarnya tanggung jawab apabila terjadi suatu kecelakaan merupakan tanggung jawabnya, tapi dengan jalan mengikutsertakan tenaga kerja harian lepas jasa konstruksi pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian maka beban yang seharusnya ditanggungnya dialihkan pada pihak pemerintah.

Pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas sektor jasa konstruksi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengusaha tentang manfaat dari dilindunginya tenaga kerjanya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta para pengusaha masih berfikir bahwa keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan membebani dirinya karena harus mengeluarkan biaya iuran.

Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana proyek dan besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi
2. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan angka 1 ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12% dari

selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

5. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan proyeknya masih sangat rendah karena tidak semua proyek pengadaan yang telah dilakukan melalui Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Riau mendaftarkan proyeknya, dimana tahun 2012 dari paket pengadaan jasa konstruksi sebanyak 190 paket yang mendaftarkan proyeknya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang sebanyak 73 perusahaan atau 38,42% saja, tahun 2013 dari paket pengadaan jasa konstruksi sebanyak 168 paket yang mendaftarkan proyeknya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang sebanyak 91 perusahaan atau 54,17% saja, sedangkan tahun 2014 dari paket pengadaan jasa konstruksi sebanyak 187 paket yang mendaftarkan proyeknya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang sebanyak 112 perusahaan atau 59,89% saja.

Dengan tidak terdaftarnya proyek jasa konstruksi tersebut maka akan berimplikasi tidak terpenuhinya hak-hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko-risiko yang terjadi pada saat bekerja berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.

Hak-hak pekerja atau kompensasi yang didapat kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja hak peserta akan timbul pada waktu mengalami kecelakaan akibat hubungan kerja dengan bentuk jaminan sebagai berikut :
  - a. Biaya pengangkutan/transport, maximum darat Rp. 750.000,-, laut Rp. 1.000.000,- dan udara Rp. 2.000.000,
  - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan maximum Rp. 20.000.000,-
  - c. Biaya rehabilitasi medik maximum Rp. 2.000.000,-
  - d. Biaya pengganti gigi tiruan maximum Rp. 2.000.000,
  - e. Santunan berupa uang yang meliputi :
    - Santunan sementara tidak mampu bekerja 120 hari pertama sebesar 100% upah, 120 hari kedua sebesar 75% upah, dan hari selanjutnya sebesar 50% upah.
    - Santunan cacat tetap sebagian persentase jenis cacat sesuai table dikalikan 80 bulan upah.
    - Santunan cacat total pembayaran sekaligus maksimal 70% dikalikan 80 bulan upah ditambah santunan berkala sebesar Rp. 200.000,-/bulan selama 24 bulan
    - Santunan meninggal dunia akibat hubungan kerja pembayaran sekaligus senilai 60% dikalikan 80 bulan dasar upah, sedangkan pembayaran

berkala senilai Rp. 200.000,- selama 24 bulan, dan biaya pemakaman Rp.2.000.000,-

- f. Penyakit akibat hubungan kerja sesuai daftar dianggap sebagai kecelakaan kerja dan ditanggung selama hubungan kerja dan sampai selama lamanya tiga tahun setelah hubungan kerja berakhir.
2. Untuk program Jaminan Kematian timbul pada waktu tenaga kerja meninggal bukan akibat hubungan kerja atau bukan kecelakaan kerja jaminan yang diberikan berupa :
  - a. Santunan kematian sebesar Rp. 14.200.000,-
  - b. Biaya pemakam sebesar Rp. 2.000.000,-
  - c. Santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan atau sekaligus sebesar Rp. 4.800.000,-

Angka kecelakaan kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya relatif cukup tinggi dari data kecelakaan kerja 3 tahun terakhir tahun 2012 s.d 2014 dari 646 kasus kecelakaan 594 orang dinyatakan sembuh, 35 orang cacat fungsi, 9 orang cacat sebagian, dan meninggal dunia 14 orang dengan jumlah santunan Rp. 3.740.662.227,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Bar, SH Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dikatakan bahwa :

“Rendahnya kesadaran pengusaha/penyedia jasa konstruksi mendaftarkan proyeknya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan banyak faktor diantaranya pengusaha belum paham peraturan perundang-undangan dan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, serta biasanya pengusaha akan patuh jika sudah mendapatkan surat peringatan atau nota pemeriksaan yang dikeluarkan pegawai pengawasan ketenagakerjaan”

## **2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi Di Provinsi Kepulauan Riau.**

Dalam pelaksanaan bidang ketenagakerjaan masih banyak permasalahan yang dialami oleh pemerintah pusat padahal kita tahu apabila kita bicara ketenagakerjaan tak lepas dari yang namanya tenaga kerja, dimana tenaga kerja mempunyai peran dan arti yang sangat penting sebagai kelompok masyarakat produktifitas yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Kedudukan tenaga kerja (istilah umumnya dikatakan sebagai Buruh) dalam berbagai macam aspek pembangunan semakin diperhitungkan, mengingat bahwa suksesnya pembangunan terletak pada manusia itu sendiri dalam mengelolanya sehingga manusia tersebut menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi objek pembangunan. Memang diakui, bahwa jumlah penduduk yang besar apabila tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi akan menjadi beban yang bisa menghambat lajunya pembangunan. Namun apabila jumlah penduduk itu digunakan, dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang.

Dan apabila kita bicara pembangunan yang dimensinya ke arah percepatan pembangunan infrastruktur tentunya akan berdampak terhadap risiko yang dialami pekerja. Pada tahun-tahun ke depan diperkirakan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja makin meningkat, dengan kata lain setiap instansi baik pemerintah dan swasta yang bergerak dibidang pertanggungangan/asuransi akan lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat atau kepesertaan nasabahnya, salah satunya instansi yang dibentuk oleh pemerintah selaku badan pertanggungangan bidang ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ketenagakerjaan, dimana dalam pelaksanaan kinerjanya harus mempunyai target capaian kepesertaan, akan tetapi capaian-capaian tersebut selalu mengalami hambatan baik dari pekerja, pemerintah dan Badan Penyelenggara sendiri

Dan berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh ditemukan beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja khusus sektor jasa konstruksi, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek mulai dari aspek pemerintah, aspek penyelenggara program jaminan sosial, aspek pengusaha, dan aspek pekerja.

#### **a. Aspek Pemerintah**

Pemerintah yang berkepentingan dan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) , disebutkan Pasal 1 ayat 6 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/ Daerah/Institusi lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan ULP adalah sebagai berikut :

1. Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, dan efisien;
2. Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat, dan
4. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang professional.

Sedangkan Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/Jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sangat dekat hubungannya dengan pihak-pihak pengusaha/penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Dan berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ayub, SE bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja sektor jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau ini antara lain adalah :

1. Dalam dokumen lelang belum ada persyaratan khusus yang mewajibkan perusahaan/penyedia jasa konstruksi mendaftarkan proyeknya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pertanggung jawaban tenaganya, kadang kala hanya mencantumkan di daftarkan pada salah satu perusahaan asuransi saja.
2. Pada saat aanwijzing/penjelasan Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan semestinya memuat informasi dan ketentuan yang yang jelas dan saat ini belum melibatkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Pihak unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepri hanya melaksanakan tugasnya sebatas proses pengadaan barang dan jasanya saja mulai dari proses pengumuman lelang sampai dengan pengumuman dan penetapan pemenang lelang yang selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan pekerjaannya pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hambatan-hambatan tersebut dapat juga berasal dari pihak Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kepulauan Riau yang semestinya melakukan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dimana Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan diatur dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan pada pasal 1 menyatakan bahwa “Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dan pada Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian apabila dianalisa secara mendalam bahwa tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan tersebut sangatlah di perlukan dan strategis dalam melindungi tenaga kerja, sesuai dengan pisau analisis yang penulis sampaikan pada bab sebelumnya bahwa apabila kita kaitkan dengan teori Efektifitas pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja bidang jasa konstruksi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada penegakkan dan pengawasan baik faktor peraturan perundang-undangan, penegakkan hukum, sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan itu sendiri.

Apabila kita lihat dari faktor penegakkan hukum pada saat ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau sangat sedikit mempunyai Pegawai Pengawas dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Bapak Abdulbar S.H, pada tanggal 1 Desember 2014 menyatakan bahwa “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau masih memerlukan pegawai pengawas ketenagakerjaan karena pegawai pengawas yang ada sekarang berjumlah 6 orang (Robet Siregar, Roky Bernandit, Said Muhammad Taufik, Kartika dan Heru Setiawan) masih sangat kurang dan akan berdampak banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan ada juga pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tetapi tidak di tempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja akan tetapi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Lainnya (Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau).

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Kepulauan Provinsi menurut jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015 adalah Kota Tanjungpinang (3), Kota Batam (22), Kabupaten Bintan (5), Kabupaten Karimun (3), Anambas (1), Natuna (0), Lingga (1), dengan total hanya 41 orang pengawas sedangkan jumlah perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, ternyata pada tahun 2010 hanya 4.403 perusahaan yang telah menyampaikan laporan ketenagakerjaannya, sedangkan untuk tahun 2011 sebanyak 4.405 perusahaan sedangkan berdasarkan data Sensus Ekonomi Tahun 2006 berjumlah 7.958 perusahaan dan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil, menengah dan besar sebanyak 5.055 perusahaan. Dari data tersebut sudah menunjukkan masih sangat kurang jumlah pengawas ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Riau dibanding jumlah perusahaan yang ada.

Dengan demikian apabila kita kaitkan dengan teori hukum progresif dimana sebenarnya Teori hukum progresif berangkat dari asumsi dasar yaitu Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka ketentuan-ketentuan hukum harus diperbaiki termasuk prilaku-prilaku para

kontraktor/pengusaha karena Hukum bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses terus untuk menjadi (*law as a process, law in the making*). hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau harus selalu memberikan sosialisasi terhadap para pengusaha/kontrak untuk dapat mengikutsertakan tenaga kerjanya pada pertanggung jawaban Jaminan sosial ketenagakerjaan.

**b. Aspek Pengusaha/kontraktor**

Masih banyaknya perusahaan yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan sosial ketenagakerjaan, ini merugikan pihak karyawan karena hal itu merupakan hak karyawan. Berdasarkan hasil wawancara salah seorang pengusaha jasa konstruksi bernama Bapak Al Amin pada tanggal 5 Oktober 2014 dimana beliau menyatakan bahwa “ Salah satu faktor yang menjadi penyebab enggan nya perusahaan yang mendaftarkan karyawannya dalam program Jamsostek tersebut karena kurangnya pengetahuan bahwa mendaftarkan karyawannya ke Jaminan sosial ketenagakerjaan itu merupakan kewajiban sebuah perusahaan, dan kami merasa ikut program ini menambah beban pengeluaran biaya biaya karena harus membayar iuran kepada Badan Penyelenggara" ujanya.

**c. Aspek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas sektor jasa konstruksi adalah :

- 1). Kurangnya kesadaran dari perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena ada pemikiran bahwa tenaga kerja akan secara otomatis menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP)
- 2). Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan tidak pernah dilibatkan dalam menjelaskan kewajiban melindungi pekerja harian lepas ke dalam jaminan sosial oleh Pemerintah melalui Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi, terutama dalam tahapan *aanwijzing* (penjelasan pekerjaan)
- 3). Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan yang disebabkan terbatasnya petugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan di bandingkan dengan permasalahan yang dihadapi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan dan harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan memberikan pemahaman kepada perusahaan secara konstruktif. Sehingga diharapkan perusahaan yang mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan itu berdasarkan kesadaran sendiri dan secara sukarela.

### **C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Jasa Konstruksi Di Provinsi Kepulauan Riau**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Bapak Tagor Napitupulu, SE, Msi, beberapa langkah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia khususnya ketenagakerjaan agar dapat mencapai sasaran yang lebih baik secara berhasil guna dan berdaya guna, maka dibutuhkan solusi dalam bentuk kebijakan yang dirumuskan secara komprehensif sehingga diharapkan mampu menyentuh semua masalah ketenagakerjaan, mulai tahun 2012 telah ditetapkan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut :

“Arah kebijakan umum ketenagakerjaan sesuai dengan RENSTRA Provinsi Kepulauan Riau mencakup beberapa hal penting antara lain:

- a. Mampu bersaing menghadapi bursa kebutuhan tenaga kerja; Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan produktif serta optimalisasi mobilitas penduduk menuju masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sejahtera.
- b. Melaksanakan norma-norma perlindungan tenaga kerja dan pengusaha untuk mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan adil sehingga menumbuhkan iklim kerja dan investasi yang kondusif.
- c. Mengoptimalkan pelatihan dan pembekalan pengetahuan kepada tenaga kerja.
- d. Meningkatkan pelayanan, penempatan tenaga kerja dan optimalisasi kualitas aparatur untuk menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dan mendorong jiwa wirausaha melalui pelatihan ketrampilan.
- e. Melaksanakan penempatan dan pembinaan masyarakat transmigrasi yang berwawasan lingkungan, cepat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat”

Berkenaan dengan Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan ditujukan pada empat aspek masing-masing pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Adapun kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang diperkirakan untuk dilaksanakan didasarkan pada berbagai kebijakan ekonomi dan analisa perkiraan dan perencanaan persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan neraca keseimbangan, untuk mengatasi berbagai masalah yang diperkirakan akan terjadi pada masa datang.

### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Kepada Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi Di Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengusaha tentang manfaat dari perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya. Pengusaha masih berfikir bahwa keikutsertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan membebani dirinya karena harus mengeluarkan biaya iuran. Berdasarkan data yang ada bahwa perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan proyeknya ke Badan Penyelenggara Jaminan sosial ketenagakerjaan masih sangat rendah, dimana tidak semua proyek pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan melalui Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Riau mendaftarkan proyeknya ke kantor Badan Penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus sektor jasa konstruksi dari beberapa pihak yaitu : Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum secara serius mempersyaratkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajibannya mendaftarkan proyeknya, yang dituangkan dalam dokumen lelang sebagai dokumen hukum, keterbatasan jumlah Pegawai Pegawai Ketenagakerjaan dan Pegawai Penyidik Negeri untuk melakukan pengawasan, belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan yang disebabkan terbatasnya petugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi, ketidakpedulian pengusaha terhadap perlindungan hukum atas jaminan sosial pekerjanya, serta tenaga kerja tidak peduli akan haknya dikarenakan kurangnya pengetahuan disebabkan pekerja disektor jasa konstruksi yang rata-rata berpendidikan rendah.

Kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi belum menunjukkan hasil yang signifikan, beberapa langkah kebijakan dalam Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha.

Kebijakan yang diambil terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Pembiayaan bersama (sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan tenaga pengawas, Peningkatan kerjasama dalam upaya mencetak tenaga pengawas, Pelatihan jarak jauh (distance training) untuk materi dan teori, praktek dikelas maupun di lapangan. Pengadaan/menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18/XI/2005 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Kontruksi bagi Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan jasa konstruksi yang sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta Nasional/Asing, harus mewajibkan penyedia jasa konstruksi menyertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sektor jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di dalam dokumen pelelangan dan disampaikan pada saat aawnwizing (penjelasan dokumen lelang).

Pemerintah tidak lagi bersikap toleransi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial, ini berkaitan dengan tekad pemerintah meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja. Sikap tegas perlu di ambil mengingat masih banyaknya perusahaan yang belum ikut serta dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan perlu melakukan peningkatan serta perbaikan pada aspek manfaat dan layanan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Kementrian koordinator bidang kesejahteraan Republik Indonesia, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, 2013.

Sendjun H Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm.59.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Mutiara, 2008, hlm.29.

### Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan  
Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja